



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RIKO EDTRU SAPUTRA |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/22 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jln. Let Jen. Sutoyo 107 Linkungan Kramat RT 02
RW 10 Kelurahan Kranjungan Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/141/VII/2024/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Riko Edtru Saputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO EDITRU SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan* dalam dakwaan Kedua .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO EDITRU SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir;

➢ 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir;

➢ 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-170/JEMBER/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kec. Ajung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya paket yang mencurigakan, dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan rekan satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan pendalaman penyelidikan dengan mendatangi kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang selanjutnya melakukan pemantauan terhadap penerima paket tersebut.
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan rekan satu Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA sesaat setelah menerima paket yang mencurigakan tersebut yang selanjutnya meminta kepada Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA untuk membuka paketan tersebut berisikan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (Empat puluh ribu) butir dan setelah di lakukan introgasi kepada Terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa Terdakwa di suruh oleh GIAN (dalam lidik) untuk mengambil paket yang berisi obat warna kuning berlogo DMP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA telah menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam. 09.00 WIB secara COD dengan pengirim paket di depan kantor Kelurahan Kranjingan , Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sebanyak 40 (empat) puluh bungkus.
- Bahwa setelah Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA menerima paket yang pertama kali dari DONI (dalam lidik) sebanyak 13 (tiga) belas bungkus selanjutnya obat warna kuning berlogo DMP tersebut Terdakwa ranjau di daerah Tumpeng – Muktisari Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bungkus dengan cara membungkusnya menggunakan plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan di sebuah tempat kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa mengirimkan lokasi ke nomor milik DONI (dalam lidik) sedangkan yang sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus Terdakwa simpan di rumahnya dan untuk penerimaan yang kedua paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP dari DODIK (dalam lidik) tersebut rencananya untuk di serahkan kepada Saksi JUMAIDAH (orang tua dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik)) untuk di jual dan diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA sebelumnya sudah mengetahui dalam paket tersebut berisikan obat – obatan dan Terdakwa mau di suruh untuk menerima paket tersebut karena mengharapkan imbalan atau upah dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik).
- Bahwa obat warna kuning berlogo DMP yang diedarkan dengan cara di ranjau dan di terima tersebut tidak ada label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik dokter , klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan obat (etiket) hanya bungkus plastik klip bening biasa saja dan Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA menjelaskan bahwa obat – obatan tersebut akan di perjual belikan kembali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember dengan barang bukti 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 (empat puluh ribu) butir, 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir serta 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406.

- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA mengedarkan obat warna kuning berlogo "DMP" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa obat pil warna kuning logo " DMP" yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05210/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16249/2024/NOF	(-) negatif narkotika psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif dekstrometorfan

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti :

- 16249/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi dan efek samping dari jenis obat Dextromethorphan jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kec. Ajung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal sewaktu Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya paket yang mencurigakan, dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan rekan satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan pendalaman penyelidikan dengan mendatangi kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang selanjutnya melakukan pemantauan terhadap penerima paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan rekan satu Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA sesaat setelah menerima paket yang mencurigakan tersebut yang selanjutnya meminta kepada Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA untuk membuka paketan tersebut berisikan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (Empat puluh ribu) butir dan setelah di lakukan introgasi kepada Terdakwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa Terdakwa di suruh oleh GIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam lidik) untuk mengambil paket yang berisi obat warna kuning berlogo DMP tersebut.

- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA telah menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam. 09.00 WIB secara COD dengan pengirim paket di depan kantor Kelurahan Kranjingan , Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sebanyak 40 (empat) puluh bungkus.
- Bahwa setelah Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA menerima paket yang pertama kali dari DONI (dalam lidik) sebanyak 13 (tiga) belas bungkus selanjutnya obat warna kuning berlogo DMP tersebut Terdakwa ranjau di daerah Tumpeng – Muktiwates, Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bungkus dengan cara membungkusnya menggunakan plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan di sebuah tempat kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa mengirimkan lokasi ke nomor milik DONI (dalam lidik) sedangkan yang sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus Terdakwa simpan di rumahnya dan untuk penerimaan yang kedua paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP dari DODIK (dalam lidik) tersebut rencananya untuk di serahkan kepada Saksi JUMAIDAH (orang tua dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik)) untuk di jual dan diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA sebelumnya sudah mengetahui dalam paket tersebut berisikan obat – obatan dan Terdakwa mau di suruh untuk menerima paket tersebut karena mengharapkan imbalan atau upah dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik).
- Bahwa obat warna kuning berlogo DMP yang diedarkan dengan cara di ranjau dan di terima tersebut tidak ada label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik dokter , klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan obat (etiket) hanya bungkus plastik klip bening biasa saja dan Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA menjelaskan bahwa obat – obatan tersebut akan di perjual belikan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember dengan barang bukti 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir serta 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406.
- Bahwa Terdakwa RIKO EDTRU SAPUTRA tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat warna kuning berlogo "DMP" tersebut serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa obat pil warna kuning logo " DMP" yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05210/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16249/2024/NOF	(-) negatif narkotika psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif dekstrometorfan

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti :

- 16249/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi dan efek samping dari jenis obat Dextromethorphan jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya paket yang mencurigakan dan mendatangi kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang selanjutnya melakukan pemantauan terhadap penerima paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menerima paket yang mencurigakan tersebut dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuka paketan tersebut yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova dan setelah dilakukan introgasi menjelaskan bahwa Terdakwa telah di suruh oleh GIAN (dalam lidik) untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa untuk penerimaan paket yang pertama kali yang berisikan sebanyak 13 (tiga) belas bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik DONI (dalam lidik) dan untuk pengambilan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova adalah milik DODIK (dalam lidik);

- Bahwa Terdakwa setelah menerima paket pertama kali milik DONI (dalam lidik) dan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di jual dan di edarkan kembali, karena setelah menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut, Terdakwa diminta untuk meranjang sebanyak 2 (dua) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova oleh DONI (dalam lidik) dan untuk penerimaan yang kedua paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di serahkan kepada JUMAIDAH orang tua dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik) untuk di jual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam paket tersebut berisikan obat – obatan dan Terdakwa mau di suruh untuk menerima paket karena mengharapkan imbalan dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik);
- Bahwa obat yang di jual dengan cara di ranjau dan di terima tidak ada label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik dokter, klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan obat (e tiket) hanya bungkus plastik klip bening biasa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa obat – obatan tersebut akan di perjual belikan kembali;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir, dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANGGA PRIMANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya paket yang mencurigakan dan mendatangi kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang selanjutnya melakukan pemantauan terhadap penerima paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menerima paket yang mencurigakan tersebut dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuka paketan tersebut yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova dan setelah dilakukan introgasi menjelaskan bahwa Terdakwa telah di suruh oleh GIAN (dalam lidik) untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa untuk penerimaan paket yang pertama kali yang berisikan sebanyak 13 (tiga) belas bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova adalah milik DONI (dalam lidik) dan untuk pengambilan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova adalah milik DODIK (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa setelah menerima paket pertama kali milik DONI (dalam lidik) dan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di jual dan di edarkan kembali, karena setelah menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut, Terdakwa diminta untuk meranjang sebanyak 2 (dua) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova oleh DONI (dalam lidik) dan untuk penerimaan yang kedua paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di serahkan kepada JUMAIDAH orang tua dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik) untuk di jual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam paket tersebut berisikan obat – obatan dan Terdakwa mau di suruh untuk menerima paket karena mengharapkan imbalan dari DONI (dalam lidik) dan DODIK (dalam lidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat yang di jual dengan cara di ranjau dan di terima tidak ada label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik dokter, klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan obat (e tiket) hanya bungkus plastik klip bening biasa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa obat – obatan tersebut akan di perjual belikan kembali;
- Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir, dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUMAIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP yang akan di serahkan kepada Saksi;
- Bawa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan ditangkap di mana Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kemudian datang kerumah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bawa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi karena paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP yang di terima oleh Terdakwa tersebut akan di serahkan kepada Saksi, dan petugas kepolisian juga menemukan tranSaksi jual beli obat – obatan pada hand phone milik Saksi;
- Bawa yang memberitahukan bahwa paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP tersebut akan di serahkan kepada Saksi adalah DODIK yang menyampaikan bahwa akan ada Terdakwa yang mau datang kerumah mengantarkan paketan / barang (obat – obatan);
- Bawa DODIK menyampaikan kepada Saksi bahwa paket yang di terima oleh Terdakwa tersebut berisikan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Saksi serahkan kepada pembeli yang bernama SUCI yang beralamatkan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus @ 1000 (seribu) butir sedangkan sisanya akan di serahkan kepada teman saudara DODIK yang akan datang kerumah untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sejak tanggal 01 Desember 2003 Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan sekarang Ahli menjabat sebagai Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai dengan latar belakang Pendidikan Ahli dan pekerjaan Ahli selaku tenaga di bidang obat-obatan dan mengerti tentang obat;

- Bawa obat jenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitutif/menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi dan efek samping dari jenis obat Dextromethorphan jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk;

- Bawa Terdakwa bukan merupakan apoteker maupun memiliki toko obat yang tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Dextromethorphan karena sudah dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05210/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	16249/2024/NOF	(-) narkotika psikotropika dan obat berbahaya	negatif	(+) positif dekstrometorfan
----	----------------	---	---------	--------------------------------

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti : 16249/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, karena telah menerima paketan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dalam paketan tersebut dan pada saat petugas melakukan penangkapan kemudian membuka paketan yang diterima dan setelah dibuka dengan disaksikan oleh petugas JNE berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib secara COD dengan pengirim paket di depan kantor kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa saudara GIAN tidak memberikan nomor resi kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut di kantor JNE di Ajung dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa di suruh untuk menghubungi nomor yang di berikan oleh saudara GIAN atas nama MAS SAMSUL (dodik/ yang pada hand phone diberi nama sat set dengan nomor +56959817571);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut di perintahkan oleh DODIK (dalam lidik) untuk mengantarkan dan menyerahkannya kepada ibu nya yang bernama JUMAIDAH;
- Bahwa untuk pengambilan paket yang pertama kali sebanyak 2 (dua) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut telah diranjau di daerah Tumpeng – Muktisari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa meranjau obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di jual dan diedarkan kembali dan atas perintah dari DONI (dalam lidik) dengan cara Terdakwa menaruh 2 (dua) obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut dengan membungkus plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di sebuah tempat kemudian difoto dan mengirimkan lokasi ke nomor milik DONI (dalam lidik);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut yang diterima dari paket tersebut akan di perjual belikan kembali oleh DODIK (dalam lidik) dengan DONI (dalam lidik) beserta Saksi JUMAIDAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir dan 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir dirumah Terdakwa beserta 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir;
2. 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Berliyandi Yolanda Putra dan Saksi Angga Primananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, karena telah menerima paketan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dalam paketan tersebut dan pada saat petugas melakukan penangkapan kemudian membuka paketan yang diterima dan setelah di buka dengan diSaksikan oleh petugas JNE berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib secara COD dengan pengirim paket di depan kantor kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa saudara GIAN tidak memberikan nomor resi kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut di kantor JNE di Ajung dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa di suruh untuk menghubungi nomor yang di berikan oleh saudara GIAN atas nama MAS SAMSUL (dodik/ yang pada hand phone diberi nama sat set dengan nomor +56959817571);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut di perintahkan oleh DODIK (dalam lidik) untuk mengantarkan dan menyerahkannya kepada ibu nya yang bernama JUMAIDAH;
- Bahwa untuk pengambilan paket yang pertama kali sebanyak 2 (dua) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut telah diranjang di daerah Tumpeng – Muktisari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus disimpan di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa meranjau obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di jual dan diedarkan kembali dan atas perintah dari DONI (dalam lidik) dengan cara Terdakwa menaruh 2 (dua) obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut dengan membungkus plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di sebuah tempat kemudian difoto dan mengirimkan lokasi ke nomor milik DONI (dalam lidik);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut yang diterima dari paket tersebut akan di perjual belikan kembali oleh DODIK (dalam lidik) dengan DONI (dalam lidik) beserta Saksi JUMAIDAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir dan 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir dirumah Terdakwa beserta 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, S.Si. Apt., bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitutif/menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi dan efek samping dari jenis obat Dextromethorphan jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker maupun memiliki toko obat yang tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Dextromethorphan karena sudah dibatalkan ijin edarnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05210/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti : 16249/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **RIKO EDTRU SAPUTRA** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Berliyandi Yolanda Putra dan Saksi Angga Primananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib di kantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, karena telah menerima paketan obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dalam paketan tersebut dan pada saat petugas melakukan penangkapan kemudian membuka paketan yang diterima dan setelah dibuka dengan disaksikan oleh petugas JNE berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib secara COD dengan pengirim paket di depan kantor kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan kedua pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib dikantor JNE yang berada di Jln. M.H Tamrin Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa saudara GIAN tidak memberikan nomor resi kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut di kantor JNE di Ajung dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa di suruh untuk menghubungi nomor yang di berikan oleh saudara GIAN atas nama MAS SAMSUL (dodik/ yang pada hand phone diberi nama sat set dengan nomor +56959817571);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut di perintahkan oleh DODIK (dalam lidik) untuk mengantarkan dan menyerahkannya kepada ibu nya yang bernama JUMAIDAH;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan paket yang pertama kali sebanyak 2 (dua) bungkus obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut telah diranjau di daerah Tumpeng – Muktisari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa meranjau obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut untuk di jual dan diedarkan kembali dan atas perintah dari DONI (dalam lidik) dengan cara Terdakwa menaruh 2 (dua) obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut dengan membungkus plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di sebuah tempat kemudian difoto dan mengirimkan lokasi ke nomor milik DONI (dalam lidik);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut yang diterima dari paket tersebut akan di perjual belikan kembali oleh DODIK (dalam lidik) dengan DONI (dalam lidik) beserta Saksi JUMAIDAH;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir dan 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000 (sebelas ribu) butir dirumah Terdakwa beserta 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, S.Si. Apt., bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitutif/menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi dan efek samping dari jenis obat Dextromethorphan jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker maupun memiliki toko obat yang tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Dextromethorphan karena sudah dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05210/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti : 16249/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menerima paket sebanyak 2 (dua) kali yang berisikan obat warna kuning berlogo DMP untuk diranjang atas perintah dari Doni dengan cara Terdakwa menaruh 2 (dua) obat warna kuning berlogo DMP Nova tersebut dengan membungkus plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di sebuah tempat kemudian difoto dan mengirimkan lokasi ke nomor milik Doni, kemudian paketan yang berisi obat warna kuning berlogo DMP dari Dodik akan diserahkan kepada Saksi Jumaidah untuk dijual dan diedarkan kembali, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana tersebut diatas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *ke-2* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir, dan 1 (satu) buah hand phone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riko Edtru Saputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus obat warna kuning berlogo DMP @ 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) butir;
- 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna ungu dengan sim card 085854609406;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

TTD

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sahwar, S.H., M.H.